

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekekumentasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan. daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta , prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah dan daerah – daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap propinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang – undang. Hubungan kwenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang – undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Dengan keluarnya UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah beragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04 Tahun 2009 pada Bab I pasal 1 Yang berbunyi kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuk badan permusyawaratan kepenghuluan sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Kepenghuluan yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah kepenghuluan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permasyarakatan Kepenghuluan (BPK) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan penghulu mempunyai kedudukan setara, karena kedua belah pihak sama – sama dipilih oleh anggota masyarakat kepenghuluan tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berkedudukan lebih tinggi, dimana Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian penghulu kepada Bupati. Sementara Penghulu tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan perangkat kepenghuluan, penghulu harus meminta persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Namun demikian kedua belah pihak tidak saling menjatuhkan karena sama–sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Kedudukan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan pemerintah kepenghuluan sejajar, artinya penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sama posisinya dan tidak ada yang berada lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya dipilih oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dengan pemerintah kepenghuluan adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan Penghulu harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan kepenghuluan dan APB kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan mempunyai tugas konsultatif dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghulu untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan kepenghuluan, selain itu Badan Permusyawaratan Kepenghuluan juga berkewajiban untuk membantu memperlancarkan tugas penghulu.

Sedangkan fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 04 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, tercantum pada Pasal (3) tentang fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan BPK berfungsi menetapkan peraturan kepenghuluan bersama penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan selanjutnya dijelaskan pada Pasal (4) tentang wewenang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Yaitu :

- a. Membahas rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan penghulu;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu;
- d. Membentuk panitia pemilihan penghulu;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan;
- f. Menyusun tata tertib badan permusyawaratan kepenghuluan.

Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih , merupakan salah satu wilayah Desa yang secara administratif berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Dilihat dari segi geografisnya, wilayah Kepenghuluan Teluk

Mega sangat dekat dengan ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi ini menyebabkan Kepenghuluan Teluk Mega harus dapat memposisikan diri secara administrasi dan struktural untuk dapat mengikuti dinamisasi perkembangan wilayah kepenghuluan – kepenghuluan yang ada disekitarnya.

Tabel 1.1 : Daftar Penduduk Kepenghuluan Teluk Mega kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir 2014 - 2016

No	Tahun	Nama Dusun	Laki - laki	Perempuan	L+p	KK
1	2014	Dusun Negeri Tinggi	569	591	1160	259
		Dusun Sei. Emas	499	960	960	339
		Dusun Seminai	384	689	689	234
2	2015	Dusun Negeri Tinggi	568	593	1161	266
		Dusun Sei. Emas	560	562	1122	341
		Dusun Seminai	547	656	1203	261
3.	2016	Dusun Negeri Tinggi	282	270	552	310
		Dusun Sei. Emas	289	202	491	285
		Dusun Seminai	305	280	585	209
Jumlah			4004	4803	7923	2504

Sumber : Kantor Kepnghuluan Teluk Mega

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah penduduk kepenghuluan Teluk Mega adalah 7923 orang yang terdiri dari 4004 orang laki-laki dan 4803 perempuan serta terdiri dari 2504 Kartu Keluarga.

Dinamisasi pertumbuhan pembangunan di Kepenghuluan Teluk Mega, seluruh komponen dalam struktur Pemerintah Kepenghuluan (penghulu dan aparaturnya beserta BPK) dituntut untuk dapat berinisiatif secara aktif dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pemikiran perkembangan dan pertumbuhan Kepenghuluan Teluk Mega.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Teluk Mega dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2 : Jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Teluk Mega 2014 - 2016

No	Nama	Jabatan BPK	Tamatan	Pekerjaan
1	Effendi	Ketua	SMA	Kewiraswasta
2	Mansur	Wakil Ketua	SMA	Kewiraswasta
3	Zaiful	Sekretaris	SMA	Kewiraswasta
4	Candra	Anggota	SMP	Kewiraswasta
5	Reva Susanto	Anggota	SMP	Kewiraswasta
6	Anzibra	Anggota	SMP	Kewiraswasta
7	Amrin	Anggota	SD	Kewiraswasta
8	Darmawan	Anggota	SMA	Kewiraswasta

Sumber : Kantor Penghulu Teluk Mega

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwasanya BPK berjumlah 8 orang dan dilihat dari pendidikan anggota BPK hanya pendidikan tertingginya adalah tamatan SMA.

Kehadiran Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan desa diharapkan mampu memperkuat posisi kabupaten rokan hilir dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan didaerah tersebut. Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang – undangan ditingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka – angka kemajuan statistik saja (kuantitatif),tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. untuk itu Kepenghuluan Teluk Mega di bentuk Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan atau disebut lain yang merupakan mitra Pemerintah Kepenghuluan.

Fungsi legislasi yaitu pembuatan peraturan desa bersama kepala desa. peraturan desa dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, harapan serta keterlibatan seluruh masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam setiap pembentukan peraturan desa diperlukan adanya keterbukaan yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa dengan cara memberikan kesempatan untuk masukan secara lisan atau tertulis sesuai dengan tata tertib BPK.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang kepenghuluan menjelaskan bahwa peraturan kepenghuluan merupakan semua peraturan kepenghuluan yang ditetapkan oleh kepala kepenghuluan setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan badan perwakilan kepenghuluan . Supaya peraturan kepenghuluan benar- benar mencerminkan hasil permusyawartan dan mufakat antara pemerintahan kepenghuluan dengan badan perwakilan kepenghuluan , maka diperlukan peraturan yang meliputi syarat – syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan kepenghuluan, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di kepenghuluan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan kepenghuluan yang telah ditetapkan oleh kepala kepenghuluan di kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut ;

1. Dalam rapat membahas Anggaran APBDes menetapkan ;
 - a. Ritribusi Non Plasma dikenakan pungutan sebesar Rp.6000/1 bulan/kepala keluarga
 - b. Perawatan makam. Bagi seluruh warga kepenghuluan teluk mega dikenakan biaya perawatan makam sebesar 2kg/1 tahun dipungut setiap 6 bulan sekali.

Tabel 1.3 Daftar Hadir dalam Rapat Membahas Anggaran APBDes di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

No	Bulan	Undangan	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1.	Januari 2016	Anggota BPK	8	2	6
		Perangkat kepenghuluan Masyarakat	5	3	2
			30	13	17
2.	Maret 2016	Anggota BPK	8	4	4
		Perangkat Kepenghuluan Masyarakat	5	1	4
			30	10	20
3.	Mei 2016	Anggota BPK	8	1	7
		Perangkat kepenghuluan Masyarakat	5	2	3
			30	16	14

Sumber : Kpenghuluan Teluk Mega

Namun yang terjadi saat ini BPK di Kepenghuluan Teluk Mega dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan ada berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kurang fungsinya BPK Kepenghuluan Teluk Mega dalam menjalankan tugasnya karena masih banyak kegiatan yang belum dijalankan atau belum terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ;

Tabel 1.4 Kegiatan kinerja BPK Yang Terealisasi dan Tidak Terealisasi di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 - 2016

No	Tahun	Kegiatan	Pelaksanaan	Pokok – pokok kegiatan	Hasil kegiatan	Ket
1.	2014	- Pengawasan terhadap pembangunan pagar sekitar kantor	-Darmawan	-Melihat langsung lokasi pembangunan	-Telah Terlaksana	-
		- tindak lanjuti aspirasi masyarakat	-Seluruh anggota BPK dan Perangkat kepenghuluan	- Rapat	-Belum Terlaksana	Tidak ada koordinasi
		-Pelaksanaan adminitrasi BPK	-Seluruh anggota BPK	- Rapat	-Belum Terlaksana	Anggota BPK banyak tidak hadir
2.	2015	-Pengawasan terhadap pembelian perlengkapan kantor kepenghuluan	-Marina	-Melihat langsung kekantor kepenghuluan	-Telah terlaksana	-
		- Pelaksanaan Administrasi BPK	-Seluruh Anggota BPK dan peserta rapat	-Rapat pendengar	-Belum Terlaksana	Jadwal belum ditentukan
		-Mengontrol perencanaan pembangunan	-Seluruh anggota BPK dan	-Koordinasi atau rapat BPK	-Belum terlaksana	

Hak Cipta	Tahun	Kategori	Perangkat kepenghuluan	Detail Kegiatan	Status Pelaksanaan	Catatan
3.	2016	-Mengontrol pelaksanaan program	-Anggota BPK dan peserta rapat	-koordinasi atau rapat BPK	-Belum terlaksana	-Tidak koordinasi terhadap pelaksanaan program
		-pengelolaan sumber daya (SDM,sarana prasarana	-Seluruh Anggota BPK	-Rapat	-Sudah Terlaksana	-
		-Pelaksanaan Aministrasi BPK	-Seluruh anggota BPK	-Rapat Kerja	-Belum terlaksana	- Anggota banyak yang tidak hadir

Sumber ; Kantor Kepenghuluan Teluk Mega Kec.Tanah Putih Kab.Rokan Hilir

Dalam tabel tersebut terlihat ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK masih ada yang belum terealisasi. Hal ini terjadi karena anggota BPK kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya .

2. Kurang komunikasi BPK Kepenghuluan Teluk Mega dengan perangkat kepenghuluan dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat hanya berapa anggota BPK yang hadir dalam rapat yang di selenggarakan di kepenghuluan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4

Penjelasan diatas dapat diperkuat dengan jelas oleh Bapak Syahrizal yang merupakan pemuka masyarakat setempat, mengatakan bahwa;

Beberapa kegiatan acara rapat yang diadakan oleh BPK tempatnya tidak tetap dan tidak tempat waktu, maka keadaan seperti itu mengakibatkan masyarakat kurang berminat untuk menghadiri acara rapat yang di buat oleh BPK, itu membuktikan bahwa komunikasi antara BPK dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kenyataan diatas tentunya membuat kecewaan karena apa yang diharapkan kurang terlaksana dengan baik, dipandang masyarakat dari sudut kewajiban Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) maka ia dituntut untuk lebih aktif dan dinamis dalam menjalankan serta merealisasikan tugasnya. Sehingga Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) ini hanya terkesan sebagai formalitas saja.

3. Belum dilakukannya penjaringan aspirasi langsung kepada masyarakat. Contohnya pembangunan kepenghuluan seperti perbaiki jalan dengan cara penimbunan pasir. Perbaiki sarana umum yaitu pasar dan lain – lain. Hal ini membuktikan bahwa kurang berfungsinya BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanan Putih Kabupaten Rokan Hilir?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan–hambatan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik mengenai Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
2. Sebagai bahan informasi atau pedoman bagi ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk memberikan informasi kepada penulis lain yang mempunyai minat penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang melandasi pembahasan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian, dan Variabel Penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisa Data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi penelitian, karakter dan demografi.


BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Keoenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah

Puti Kabupaetan Rokan Hilir yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi subyek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.